



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Al Amin Adipradana Alias Adi;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Tetap: Jl. Siak No. 7, RT/RW: 031/011, Desa Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.
Alamat Sementara: Jl. Belulang, Gg. Gadung II, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA ALIAS ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA ALIAS ADI selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 27 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 28 Maret 2021;
 - 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 28 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 29 Maret 2021;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Januari 2021;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan Februari 2021;
 - 1 (satu) Lembar surat gadai dengan Nomor: SS000711 tanggal 22 Maret 2021 dari PT. Gadai Lancar;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000

Dikembalikan kepada saksi YAN RENDITYANSYAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan permohonan maaf Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonan-nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA ALIAS ADI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Suplier Ayam Potong Cinde Laras Jln. Raya Dalung, No. 80, Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan atau pegawai pada Suplier Ayam Potong Cinde Laras yang memiliki tugas sebagai admin dan merangkap sebagai kasir dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa yaitu menerima uang hasil penjualan dari pembeli serta bertanggungjawab untuk menyetorkan hasil penjualan ke kantor Pusat yang beralamat di Jln. Gg. Gadung 2, Br. Belulang, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dan tas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari dan bonus setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam menjalankan tugas sebagai admin dan merangkap sebagai kasir, oleh perusahaan diberikan satu unit Laptop merek Asus warna putih silver untuk menjalankan tugas administrasi dan pada tanggal 20 Maret 2021, Terdakwa menggadaikan satu unit Laptop merek Asus warna putih silver tersebut di PT. Gadai Lancar Jaya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); tanpa sepengetahuan dan seizin saksi YAN RENDITYANSYAH selaku pemilik Suplier Ayam Potong Cinde Laras;
- Bahwa Terdakwa didalam menjalankan tugas sebagai admin dan merangkap sebagai kasir juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong yang diterimanya ke kantor Pusat yang beralamat di Jln. Gg. Gadung 2, Br. Belulang, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari/Tanggal	Jumlah Uang yang tidak disetorkan	Penggunaan Uang
Sabtu/ 27 Maret 2021 (Sore)	Rp. 4.650.000,-	Untuk kepentingan pribadi bermain Judi Online
Minggu/ 28 Maret 2021 (Pagi)	Rp. 4.150.000,-	Untuk kepentingan pribadi bermain Judi Online
Minggu/ 28 Maret 2021 (Sore)	Rp. 3.550.000,-	Untuk kepentingan pribadi bermain Judi Online
Senin/ 29 Maret 2021 (Pagi)	Rp. 2.500.000,-	Untuk kepentingan pribadi bermain Judi Online
Jumlah	Rp. 14.850.000,-	

- Bahwa Terdakwa menggadaikan satu unit Laptop merek Asus warna putih silver tersebut dan menggunakan hasil penjualan ayam potong yang diterimanya Untuk kepentingan pribadi bermain Judi Online tanpa sepengetahuan dan seizin saksi YAN RENDITYANSYAH selaku pemilik Suplier Ayam Potong Cinde Laras dan akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi YAN RENDITYANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Yan Rendityansyah didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah selaku pemilik Suplier Ayam Potong CINDE LARAS dimana karyawan saksi bernama MUHAMMAD AL AMIN (Terdakwa) telah menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong dilakukan sejak hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 hingga tanggal 29 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Suplier AYAM POTONG CINDE LARAS, Jln Raya Dalung No. 80, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.



- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA Als. ADI adalah sebagai kasir yang bertugas sebagai menerima uang hasil penjualan dari pembeli serta bertanggungjawab untuk menyetorkan hasil penjualan ke kantor pusat yang beralamat Jln. Gg. Gadung 2 Br. Belulang, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA Als. ADI bekerja dan menjadi pegawai di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS, Jl. Raya Dalung No. 88, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada bulan Maret tahun 2020 dan mendapatkan gaji dengan rincian: Gaji Pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dan bonus setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA Als. ADI di UD. Suplier Ayam Potong CINDE LARAS adalah uang perusahaan yaitu hasil penjualan ayam potong sebesar total Rp. 14.850.000,-, (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Penjualan pada tanggal 27 maret 2021 (sore hari) sebesar Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (pagi hari) sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (sore hari) sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta limaratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Penjualan pada tanggal 29 maret 2021 (pagi hari) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Beserta satu buah laptop merk Asus model X441MA N4000;
- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA Als. ADI melakukan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa selaku kasir di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong ke kantor pusat yang berada di Jln. Gg. Gadung 2 Br. Belulang, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung selama beberapa hari serta menggadaikan laptop merk Asus model X441MA N4000 milik perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS Jln. Raya Dalung No. 80 Br. Kaja Kel/Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, salah satu karyawan kantor pusat yang bertugas untuk menyetorkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan ke bank meminta uang hasil penjualan dari tanggal 27 Maret 2021 sampai 29 Maret 2021 kepada Terdakwa yang bertugas sebagai kasir sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa setelah saksi tanyakan, Terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, dan Terdakwa juga telah menggadaikan 1 (satu) unit Laptop milik perusahaan.
- Bahwa system penyetoran uang yaitu petugas kasir datang ke kantor pusat beralamat Jln. Gg. Gadung 2 Br. Belulang, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan membawa uang tunai kemudian diserahkan kepada karyawan yang bernama Wahyu, kemudian WAHYU menyetorkan uang tersebut ke Bank.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ataupun orang lain.
- Bahwa saksi sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakannya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan uang yang digunakannya.
- Bahwa yang saksi tahu, uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi online.
- Bahwa total kerugian yang dialami Suplier Ayam Potong CINDE LARAS akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian penggelapan 1 (satu) unit laptop merk Asus model X441MA N4000 warna putih silver sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan daging ayam dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang hasil penjualan daging ayam maupun uang hasil menggadaikan laptop perusahaan kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Wahyu Rizal Firmanda Als. Wahyu didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS, Jl. Raya Dalung No. 88, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kab. Badung, dimana saksi sebagai admin, sedangkan Terdakwa sebagai kasir, dan pemiliknya adalah Yan Rendityansyah ;

- Bahwa saksi sebagai admin di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS yang bertugas menerima uang hasil penjualan dari kasir (Terdakwa) dan menyetorkan ke Bank.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saat itu ketika saksi ingin meminta uang hasil penjualan kepada Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA Als ADI namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa yang saat itu sebagai admin yang merangkap kasir Suplier Ayam Potong CINDE LARAS, Jl. Raya Dalung No. 88, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong ke kantor pusat yang berada di Jln. Gg. Gadung 2 Br. Belulang, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dimana pada saat saksi akan menagihnya Terdakwa tidak bisa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut dikarenakan uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan sebelumnya Terdakwa juga sempat menggadaikan laptop merk Asus model X441MA N4000 milik perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong dari tanggal 27 Maret 2021 sampai 29 Maret 2021 dimana uang tersebut berada pada Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN ADIPRADANA Als ADI karena Terdakwa bertugas sebagai kasir ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menerima gaji bulanan dari Suplier Ayam Potong CINDE LARAS;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Suplier Ayam Potong CINDE LARAS karena digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian penggelapan 1 (satu) unit laptop merk Asus model X441MA N4000 warna putih silver yang kemudian digadaikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan daging ayam dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang hasil penjualan daging ayam maupun uang hasil menggadaikan laptop perusahaan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Wahyu Firuan Firdaus, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu perkara yang dilakukan Terdakwa adalah penggelapan uang hasil penjualan ayam potong di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS dimana Terdakwa sebagai kasir di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS sedangkan saksi sebagai penjual/memotong ayam di perusahaan Suplier Ayam Potong Cinde Laras ;
- Bahwa saksi tahu pemilik Suplier Ayam Potong CINDE LARAS tersebut adalah YAN RENDITYANSYAH ;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 hingga tanggal 29 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Suplier AYAM POTONG CINDE LARAS, Jln Raya Dalung No. 80, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS
- Bahwa setahu saksi, yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai kasir diberikan oleh perusahaan satu buah Laptop untuk administrasi dan pada Hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke daerah Sesetan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam dari tanggal 27 Maret 2021 sampai tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan ayam potong seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada admin yang bernama WAHYU RIZAL FIRMANDA;
- Bahwa setahu saksi uang hasil penjualan ayam potong yang tidak setorkan oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun kepada YAN RENDITYANSYAH selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Yan Rendityansyah selaku pemilik barang sudah pernah meminta barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penggelapan tersebut pemilik supplier ayam potong Suplier Ayam Potong Cinde Laras mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebagai kasir di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS yang bertugas menerima uang hasil penjualan ayam potong ;
 - Bahwa pemilik Suplier Ayam Potong CINDE LARAS adalah YAN RENDITYANSYAH;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dan menjadi pegawai / kasir di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS, Jl. Raya Dalung No. 88, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sejak bulan Maret tahun 2020 dan mendapatkan gaji dengan rincian: Gaji Pokok sebesarRp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dan bonus setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan ayam potong di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong ke Suplier Ayam Potong CINDE LARAS sejak hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 hingga tanggal 29 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Suplier AYAM POTONG CINDE LARAS, Jln Raya Dalung No. 80, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara yaitu Terdakwa sebagai kasir diberikan oleh perusahaan satu buah Laptop untuk administrasi dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus tersebut Terdakwa gadaikan ke daerah Sesetan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam dari tanggal 27 Maret 2021 sampai tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa di UD. Suplier Ayam Potong CINDE LARAS adalah uang perusahaan yaitu hasil penjualan ayam potong sebesar total Rp. 14.850.000,-, (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan pada tanggal 27 maret 2021 (sore hari) sebesarRp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (pagi hari) sebesarRp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (sore hari) sebesarRp 3.550.000,- (tiga juta limaratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 29 maret 2021 (pagi hari) sebesarRp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Beserta satu buah laptop merk Asus model X441MA N4000 yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ayam potong seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada admin yang bernama WAHYU RIZAL FIRMANDA;
- Bahwa YAN RENDITYANSYAH selaku pemilik barang dan pemilik Suplier Ayam Potong CINDE LARAS sudah pernah meminta barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, pemilik supplier ayam potong Suplier Ayam Potong CINDE LARAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Yan Rendityansyah selaku Suplier Ayam Potong CINDE LARAS untuk menggunakan uang hasil penjualan ayam potong untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan ayam potong yang tidak setorkan oleh Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti makan dan membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 27 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 28 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar surat gadai dengan Nomor: SS000711 tanggal 22 Maret 2021 dari PT. Gadai Lancar;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dan menjadi pegawai / kasir di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS, Jl. Raya Dalung No. 88, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sejak bulan Maret tahun 2020 dan mendapatkan gaji dengan rincian: Gaji Pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dan bonus setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan ayam potong di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong ke Suplier Ayam Potong CINDE LARAS sejak hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 hingga tanggal 29 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Suplier AYAM POTONG CINDE LARAS, Jln Raya Dalung No. 80, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara yaitu Terdakwa sebagai kasir diberikan oleh perusahaan satu buah Laptop untuk administrasi dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus tersebut Terdakwa gadaikan ke daerah Sesetan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam dari tanggal 27 Maret 2021 sampai tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa di UD. Suplier Ayam Potong CINDE LARAS adalah uang perusahaan yaitu hasil penjualan ayam potong sebesar total Rp. 14.850.000,-, (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Penjualan pada tanggal 27 maret 2021 (sore hari) sebesarRp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (pagi hari) sebesarRp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (sore hari) sebesarRp 3.550.000,- (tiga juta limaratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 29 maret 2021 (pagi hari) sebesarRp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Beserta satu buah laptop merk Asus model X441MA N4000 yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ayam potong seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada admin yang bernama WAHYU RIZAL FIRMANDA;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, pemilik supplier ayam potong Suplier Ayam Potong CINDE LARAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Yan Rendityansyah selaku Suplier Ayam Potong CINDE LARAS untuk menggunakan uang hasil penjualan ayam potong untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan ayam potong yang tidak setorkan oleh Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari hari seperti makan dan membayar kontrak rumah.

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Muhammad Al Amin Adipradana Als. Adi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**OPZET**” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);



3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kasir diberikan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu Suplier AYAM POTONG CINDE LARAS, di Jln Raya Dalung No. 80, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000 untuk administrasi dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus tersebut Terdakwa gadaikan ke daerah Sesetan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam dari tanggal 27 Maret 2021 sampai tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada YAN RENDITYANSYAH selaku pemilik barang dan pemilik Suplier Ayam Potong CINDE LARAS untuk menggadaikan laptop milik perusahaan maupun menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong milik Suplier Ayam Potong CINDE LARAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu benda sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu barang yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang, tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan sedangkan sebagian barang saja dapat menjadi obyek yang termasuk juga milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum yaitu pelaku melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang mempunyai. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000 yang digadaikan oleh Terdakwa adalah Suplier Ayam Potong CINDE LARAS begitu juga dengan uang hasil penjualan ayam potong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Yan Rendityansyah selaku Suplier Ayam Potong CINDE LARAS untuk menggunakan uang hasil penjualan ayam potong untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari hari seperti makan dan membayar kontrak rumah



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang bukan karena kejahatan yaitu pelaku sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang itu ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dapat dengan mudah menguasai 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000 karena Laptop tersebut memang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dengan mudah menguasai uang hasil penjualan ayam potong karena Terdakwa sebagai kasir memang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang hasil penjualan ayam potong yang seharusnya disetorkan ke perusahaan melalui admin yang bernama WAHYU RIZAL FIRMANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dan menjadi pegawai / kasir di Suplier Ayam Potong CINDE LARAS, Jl. Raya Dalung No. 88, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sejak bulan Maret tahun 2020 dan mendapatkan gaji dengan rincian: Gaji Pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dan bonus setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000 karena Laptop tersebut memang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir dan Terdakwa sebagai kasir memang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang hasil penjualan ayam potong yang seharusnya disetorkan ke perusahaan melalui admin yang bernama WAHYU RIZAL FIRMANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.5 telah terpenuhi ;



Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa di UD. Suplier Ayam Potong CINDE LARAS adalah uang perusahaan yaitu hasil penjualan ayam potong sebesar total Rp. 14.850.000,-, (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

- Penjualan pada tanggal 27 maret 2021 (sore hari) sebesarRp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (pagi hari) sebesarRp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 28 maret 2021 (sore hari) sebesarRp 3.550.000,- (tiga juta limaratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penjualan pada tanggal 29 maret 2021 (pagi hari) sebesarRp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Beserta satu buah laptop merk Asus model X441MA N4000 yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, pemilik supplier ayam potong Suplier Ayam Potong CINDE LARAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 27 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 28 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar surat gadai dengan Nomor: SS000711 tanggal 22 Maret 2021 dari PT. Gadai Lancar;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna putih Silver, model X441MA N4000;

yang telah disita dari YAN RENDITYANSYAH, maka dikembalikan kepada YAN RENDITYANSYAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan oranglain (saksi YAN RENDITYANSYAH) sejumlah Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Al Amin Adipradana Alias Adi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Al Amin Adipradana Alias Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 27 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar cacatan penjualan (sore) tanggal 28 Maret 2021 dan cacatan penjualan (pagi) tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar surat gadai dengan Nomor: SS000711 tanggal 22 Maret 2021 dari PT. Gadai Lancar;
- 1 (satu) Unit Laptop merk **Asus** warna putih Silver, model X441MA N4000

Dikembalikan kepada saksi YAN RENDITYANSYAH

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *melalui video conference* pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Fajar Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H, M.Hum

I Wayan Sukradana, S.H, M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19